



## Kecamatan Matur

Jl. Dr. Moro No. 1 Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam 26162 0752861917

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Matur


# Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotocopy Kartu Keluarga(KK)
2. b. Pemohon berpakaian kemeja

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa Kartu Keluarga untuk melakukan perekaman e-KTP
2. 2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
3. 3. Operator e-KTP melakukan perekaman (foto, sidik jari, retina mata, tanda tangan, dll)
4. 4. Kasi yang ditunjuk menverifikasi, menvalidasi, meneliti, mengkoreksi dan memberikan paraf atas kelengkapan administrasi yang diajukan
5. 5. Camat menandatangani berkas yang telah diparaf oleh kasi
6. 6. Petugas Pelayanan memberikan Stempel dan merekap berkas Pemohon
7. 7. Pemohon Menerima Berkas Permohonan KTP untuk diteruskan ke Dukcapil

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Matur

JL. Dr. Moro No. 1 Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam 26162 0752861917

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Matur

30 Menit

1. Menerima, meneliti, berkas data dan Penyerahan kembali 5 Menit
2. Melakukan perekaman (foto, sidik jari, retina mata, tanda tangan) 15 Menit
3. Melakukan verifikasi, validasi, mengkoreksi dan memberi paraf kelengkapan yang diajukan 5 Menit
4. Penandatanganan berkas 5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

### Pengaduan Layanan

Kantor Camat Matur Jl Dr Moro No 1 Kecamatan Matur Kabupaten Agam